



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : LUKMAN NUR HAKIM BIN SAMSURI |
| 2. Tempat lahir | : Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun /28 Juni 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP Jl.Srengganan Lebar 56 Rt. 001
RW. 007 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya
atau Kontrak di Perumahan Tambak Rejo Indah
Jl.Ikan Lele No.44 Kel. Tambakrejo Kec. Waru Kab.
Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Lukman Nur Hakim Bin Samsuri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin SH.MH dan Rekan, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Jl. Tambak mayor IV/205, Kota Surabaya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 25 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah serok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 10.00 WIB menghubungi Sdr. MUHAM (DPO) melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dimana terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan "*Ham onok barang ta?*", dibalas oleh Sdr. MUHAM (DPO) "*ada barang e, tapi saya masih di medokan nanti tak kabari*", lalu terdakwa membalas "*oke ham*". Setelah itu Sdr. MUHAM (DPO) kembali menghubungi terdakwa melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "*luk berangkat aja kesana saya kirim sharelok, nanti tak kasih petunjuk maps e dan fotoe*", terdakwa membalas "*oke ham*", kemudian Sdr. MUHAM (DPO) mengatakan "*transfer sek ke rekening iki*", dan terdakwa membalas "*oke tak transfer e*".
- Bawa narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.20 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka (DP) kepada Sdr. MUHAM (DPO) melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening BCA atas nama HAMDANI, dengan kesepakatan sisa

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah itu sekitar jam 12.00 WIB terdakwa langsung menuju ke Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan Sdr. MUHAM (DPO) dan terdakwa menemukan 1 (satu) poket plastik besar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang tepatnya berada di pinggir jalan di depan Wardhani Resto. Kemudian terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut menjadi beberapa poket yaitu sebanyak 5 (lima) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika jenis sabu tersebut dibagi terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa. Kemudian masih di hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. TRIO di depan rumah terdakwa yang beralamat di Tropodo Indah Blok A7, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. TRIO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. BONI di depan rumah terdakwa dan terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. BONI dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. JERRY di depan rumah terdakwa dan terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. JERRY dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada beberapa narkotika jenis sabu yang terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05108>NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:
 - = 14573/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,118 (nol koma satu satu delapan) gram.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 14574/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram.

Dengan total berat netto sejumlah ± 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 14573/2025>NNF.- dan 14574/2025>NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni saksi BUDI ARIAWAN, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan saksi DJUNAEDI yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamat di Jl. Kaliangket No. 01 Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB saksi BUDI ARIAWAN, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan saksi DJUNAEDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI di depan Warung Kopi Jenggot yang berada di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dimana pada saat itu terdakwa sedang menunggu temannya untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah saksi BUDI ARIAWAN, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan saksi DJUNAEDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah serok sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925, dimana barang-barang tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa barang berupa 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram adalah barang dari sisa penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05108>NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

- = 14573/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 (nol koma satu satu delapan) gram.
- = 14574/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram.

Dengan total berat netto sejumlah \pm 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 14573/2025>NNF.- dan 14574/2025>NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1) **Saksi BUDI ARIAWAN** ;

- Bahwa saksi BUDI ARIAWAN tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI;
- Bahwa saksi BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB saksi BUDI ARIAWAN, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan Sdr. DJUNAEDI yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI di depan Warung Kopi Jenggot yang berada di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dimana pada saat itu terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI sedang menunggu temannya untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah saksi BUDI ARIAWAN, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan Sdr. DJUNAEDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah serok sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925, dimana barang-barang tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI. Kemudian setelah dilakukan introgasi kepada terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI barang berupa 2

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram adalah barang dari sisa penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI, dimana terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah serok sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membagi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut menjadi beberapa poket yaitu sebanyak 5 (lima) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI telah menjual narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MUHAM (DPO) kepada Sdr. TRIO, Sdr. BONI, dan Sdr. JERRY;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual dan membeli narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa saksi BUDI ARIAWAN membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) VIKRY NOOR ASSEGAF ;

- Bahwa saksi VIKRY NOOR ASSEGAF tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI;
- Bahwa saksi VIKRY NOOR ASSEGAF melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB saksi BUDI ARIAWAN, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan Sdr. DJUNAEDI yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI di depan Warung Kopi Jenggot yang berada di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dimana pada saat itu terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI sedang menunggu temannya untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah saksi BUDI ARIAWAN, saksi VIKRY NOOR ASSEGAF, dan Sdr. DJUNAEDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah serok sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925, dimana barang-barang tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI. Kemudian setelah dilakukan interrogasi kepada terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI barang berupa 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram adalah barang dari sisa penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI, dimana terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah serok sabu,

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925;

- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membagi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut menjadi beberapa poket yaitu sebanyak 5 (lima) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI telah menjual narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MUHAM (DPO) kepada Sdr. TRIO, Sdr. BONI, dan Sdr. JERRY;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa saksi VIKRY NOOR ASSEGAF membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 10.00 WIB menghubungi Sdr. MUHAM (DPO) melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dimana terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mengirimkan pesan dengan mengatakan "*Ham onok barang ta?*", dibalas oleh Sdr. MUHAM (DPO) "*ada barang e, tapi saya masih di medokan nanti tak kabari*", lalu terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke ham*". Setelah itu Sdr. MUHAM (DPO) kembali menghubungi terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "*luk berangkat aja kesana saya kirim sharelok, nanti tak kasih petunjuk maps e dan fotoe*", terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke ham*", kemudian Sdr. MUHAM (DPO) mengatakan "*transfer sek ke rekening iki*", dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke tak transfer e*". Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.20 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka (DP) kepada Sdr. MUHAM (DPO) melalui aplikasi DANA milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ke rekening BCA atas nama HAMDANI, dengan kesepakatan sisa pembayarannya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah itu sekitar jam 12.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI langsung menuju ke Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan Sdr. MUHAM (DPO) dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menemukan 1 (satu) poket plastik besar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang tepatnya berada di pinggir jalan di depan Wardhani Resto. Kemudian terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pulang ke rumah;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 1 (satu)

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah serok sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925;

- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ke rekening BCA atas nama HAMDANI milik Sdr. MUHAM (DPO), dengan kesepakatan sisa pembayarannya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membagi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut menjadi beberapa poket yaitu sebanyak 5 (lima) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. TRIO di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI yang beralamat di Tropodo Indah Blok A7, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. TRIO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. BONI di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. BONI dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. JERRY di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. JERRY dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada beberapa narkotika jenis sabu yang terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI gunakan sendiri;

- Bawa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO);
- Bawa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bawa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bawa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Bawa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah serok sabu;
- (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 05108>NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

= 14573/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,118 (nol koma satu satu delapan) gram.

= 14574/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram.

Dengan total berat netto sejumlah ± 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 14573/2025/NNF.- dan 14574/2025/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Tropodo Indah Blok M-3, Kelurahan Tropodo Wetan, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 10.00 WIB menghubungi Sdr. MUHAM (DPO) melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dimana terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mengirimkan pesan dengan mengatakan "*Ham onok barang ta?*", dibalas oleh Sdr. MUHAM (DPO) "*ada barang e, tapi saya masih di medokan nanti tak kabari*", lalu terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke ham*". Setelah itu Sdr. MUHAM (DPO) kembali menghubungi terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "*luk berangkat aja kesana saya kirim sharelok, nanti tak kasih petunjuk maps e dan fotoe*", terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke ham*", kemudian Sdr. MUHAM (DPO) mengatakan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"transfer sek ke rekening iki", dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "oke tak transfer e". Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.20 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka (DP) kepada Sdr. MUHAM (DPO) melalui aplikasi DANA milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ke rekening BCA atas nama HAMDANI, dengan kesepakatan sisa pembayarannya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah itu sekitar jam 12.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI langsung menuju ke Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan Sdr. MUHAM (DPO) dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menemukan 1 (satu) poket plastik besar yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang tepatnya berada di pinggir jalan di depan Wardhani Resto. Kemudian terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pulang ke rumah;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah serok sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ke rekening BCA atas nama HAMDANI milik Sdr. MUHAM (DPO), dengan kesepakatan sisa pembayarannya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membagi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut menjadi beberapa poket yaitu sebanyak 5 (lima) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. TRIO di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI yang beralamat di Tropodo Indah Blok A7, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. TRIO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. BONI di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. BONI dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. JERRY di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. JERRY dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada beberapa narkotika jenis sabu yang terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO);
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membantarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membantarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyaalah yang telah dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pemberar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 10.00 WIB menghubungi Sdr. MUHAM (DPO) melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dimana terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mengirimkan pesan dengan mengatakan "*Ham onok barang ta?*", dibalas oleh Sdr. MUHAM (DPO) "*ada barang e, tapi saya masih di medokan nanti tak kabari*", lalu terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke ham*". Setelah itu Sdr. MUHAM (DPO) kembali menghubungi terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "*luk berangkat aja kesana saya kirim sharelok, nanti tak kasih petunjuk maps e dan fotoe*", terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke ham*", kemudian Sdr. MUHAM (DPO) mengatakan "*transfer sek ke rekening iki*", dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI membalas "*oke tak transfer e*". Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dari Sdr. MUHAM (DPO) sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 11.20 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka (DP) kepada Sdr. MUHAM (DPO) melalui aplikasi DANA milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ke rekening BCA atas nama HAMDANI, dengan kesepakatan sisa pembayarannya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah itu sekitar jam 12.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI langsung menuju ke Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan arahan Sdr. MUHAM (DPO) dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menemukan 1 (satu) poket plastik besar yang di

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang tepatnya berada di pinggir jalan di depan Wardhani Resto. Kemudian terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAM (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 12.00 WIB Jalan Raya Jemursari Nomor 144, Jemur Wonosari Wonocolo, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO) tersebut dengan cara transfer sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) melalui aplikasi DANA milik terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI ke rekening BCA atas nama HAMDANI milik Sdr. MUHAM (DPO), dengan kesepakatan sisa pembayarannya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. TRIO di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI yang beralamat di Tropodo Indah Blok A7, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. TRIO dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. BONI di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. BONI dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI bertemu dengan Sdr. JERRY di depan rumah terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI dan terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI menjual 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. JERRY dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ada beberapa narkotika jenis sabu yang terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa LUKMAN NUR HAKIM Bin SAMSURI baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. MUHAM (DPO) dan dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah serok sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925.

Merupakan barang yang dilarang dan sarana penyalahgunaan narkotika, maka harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Nur Hakim Bin Samsuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket plastik sedang yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah serok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y-19 warna biru dengan SimCard XL, dengan Nomor 0859-5387-7925.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 1864/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. , Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Dto.

Hakim Ketua,

Dto.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Dto.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.